



**PENETAPAN**

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Mardiana binti Abd. Thalib**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jambu No. 38 E, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang pria bernama Suwadi bin Katemun pada tanggal 26 Agustus 2018, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor : 7271-KM-03092018-0004 tanggal 07 September 2018 ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Suwadi bin Katemun telah menikah dengan Mardiana binti Abd. Thalib (Pemohon) pada tanggal 12 Mei 1987, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 713/81/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Hal 1 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Heri Setiawan bin Suwadi, umur 31 tahun
- b. Mohamad Fandi bin Suwadi (laki-laki), umur 23 tahun.
- c. Sherina Intan Yunita binti Suwadi (perempuan), umur 13 tahun

4. Bahwa semasa hidupnya Suwadi bin Katemun adalah seorang buruh bangunan dan memiliki sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Kamonji (sekarang Kelurahan Siranindi), Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

5. Bahwa Pemohon adalah istri dari Suwadi bin Katemun. Oleh karena anak tersebut sebagaimana dalam posita 3 (tiga) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum. Maka Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengalihan nama pada sertifikat rumah yang bernomor 19.01. 1.01147 seluas 124 M2 yang terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Kamonji (sekarang Kelurahan Siranindi), Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 1 (satu) orang anak, bernama : Sherina Intan Yunita binti Suwadi ;

Hal 2 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengalihan nama pada sertifikat rumah yang bernomor 19.01.1.01147 seluas 124 M2 yang terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Kamonji (sekarang Kelurahan Siranindi), Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 713/81/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Suwadi Nomor 7271021701080169 tanggal 19-01-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3523/Isyi/2007/2006 tanggal 30 Mei 2007 an.Sherina Intan Yunita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7271-KM03092018-0004 tanggal 7 September 2018 an.Suwadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);

5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/41.39//PKM-KMJ/XI/2019 tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kamonji Kota Palu (bukti P5)

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/11249/XI/YAN.2.3/2019/SAT-INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, (bukti P6);

7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik an Suwadi No :1147 tanggal 14 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);

## Saksi-saksi.

**1 Ratna Arifin Djana binti Arifin Djana**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan kedondong, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mardiana binti Talib karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon yang bernama Suwadi bin Katemun
- Bahwa Pemohon dan Suwadi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
  - Heri Setiawan bin Suwadi, umur 31 tahun
  - Mohamad Fandi bin Suwadi, umur 23 tahun.
  - Sherina Intan Yunita binti Suwadi, umur 13 tahun
- Bahwa suami Pemohon (Suwadi bin Katemun) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 karena sakit;

Hal 4 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Suwadi bin Katemun adalah seorang buruh bangunan dan mempunyai rumah yang terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa sejak Suwadi bin Katemun meninggal dunia anaknya tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mentalnya dan mampu untuk memelihara dan menjadi wali dari anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Sherina Intan Yunita karena anaknya tersebut saat ini masih di bawah umur (13 tahun) untuk kepentingan mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengalihan sertifikat rumah yang berada di Jalan Jambu;

2. **Saddam bin Iskandar**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (Salles), bertempat tinggal di BTN Karajalemba Residance Blok 4, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mardiana binti Talib karena bertetangga
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon yang bernama Suwadi bin Katemun
- Bahwa Pemohon dan Suwadi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ;
  - Heri Setiawan bin Suwadi, umur 31 tahun
  - Mohamad Fandi bin Suwadi , umur 23 tahun.
  - Sherina Intan Yunita binti Suwadi umur 13 tahun
- Bahwa suami Pemohon (Suwadi bin Katemun) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Suwadi bin Satimun adalah seorang buruh bangunan; dan mempunyai rumah yang terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa sejak Suwadi telah meninggal dunia, anaknya tersebut dipelihara oleh Pemohon;

Hal 5 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mentalnya dan mampu untuk memelihara dan menjadi wali dari anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Sherina Intan Yunita karena anaknya tersebut saat ini masih di bawah umur untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan balik nama sertifikat rumah Pemohon yang berada di Jalan Jambu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya amanah, penyayang dan penuh tanggung jawab terhadap anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon tersandung kasus pidana atau kasus-kasus lainnya di tengah masyarakat ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 6 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama Sherina Intan Yunita bin Suwadi karena anak tersebut masih di bawah umur untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan balik nama sertifikat tanah

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P 7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 terbukti bahwa Pemohon (Mardiana . bin Abd. Thalib dan Suwadi bin Katemun adalah suami isteri sah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; .*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 3 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak-Pemohon dengan Suwadi yang bernama Sherina Intan Yunita lahir pada tanggal 29 Maret 2006 saat ini baru berumur 13 tahun, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa Suwadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bukti P.6 yang berupa fotokopi Surat

Hal 7 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Catatan Kepolisian, terbukti bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah tersangkut dalam perkara Pidana, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Sherina Intan Yunita;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 7 berupa fotokopi sertifikat hak milik an. Suwadi, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Menimbang, bahwa* berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa anak kedua Pemohon dengan almarhum Suwadi yang bernama Sherina Intan Yunita binti Suwadi belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan membutuhkan seorang wali untuk pengalihan nama pada sertifikat rumah yang bernomor 1147 seluas 124 M2 yang terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu'

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan "Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal duniai , maka perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin atau belum dewasa demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Sherina Intan Yunita binti Suwadi dengan penuh kasih sayang, telah merawat dan mendidik anak almarhum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon layak untuk

Hal 8 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai wali yang berkewajiban merawat, mengasuh dan mewakili dalam melakukan tindakan hukum bagi anak almarhum Suwadi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon ( Mardiana binti Abd..Thalib) sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 1 (satu) orang anak, bernama Sherina Intan Yunita binti Suwadi untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengalihan nama pada sertifikat rumah nomor .01147 seluas 124 M2 yang terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 26 November 2019.. Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441- Hijriah oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 9 dari 10 Penetapan 263/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Taman**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rinalty, S.Ag.,MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).